

Realisasi PBB Tanah Laut Lampau Target, Penunggak Diimbau Segera Melunasi



kalteng.tribunnews.com

Gencarnya sosialisasi yang dilakukan Badan Pendapatan (Bapenda) Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), berdampak positif terhadap penggalan pendapatan dari pajak bumi dan bangunan (PBB).

Hal itu terukur dari capaian realisasinya yang melampaui target. Contohnya PBB perdesaan, merujuk data pada Bapenda Tala hingga pekan ketiga Oktober 2020, capaiannya telah mencapai 103,81 persen atau Rp 2.979.477.401 dari target Rp 2,870 miliar.

Ia mengimbau wajib untuk yang masih belum membayar PBB agar segera menuntaskan kewajiban tersebut. "Baik PBB tahun ini maupun tahun sebelumnya yang tertunggak," tandasnya.

Ia mengatakan pembayaran PBB setelah jatuh tempo pada 31 Oktober 2020 dikenai denda sebesar dua persen.

"Jika lewat dari tanggal tersebut maka bakal dikenai denda sebesar dua persen per bulan hingga paling lama selama dua tahun atau maksimal 48 persen," jelas Surya.

Sumber Berita:

kalteng.tribunnews.com, *Pemkab Tanahlaut Ingatkan Para Penunggak Pajak Bumi dan Bangunan*, Minggu, 1 November 2020.

banjarmasin.tribunnews.com, *Realisasi PBB Tala Lampau Target, Penunggak Diimbau Segera Melunasi*, Minggu, 1 November 2020.

Catatan:

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan /atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota. PBB sektor Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB P3) masih berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak.

Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan.

Besarnya PBB yang terutang diperoleh dari perkalian tarif (0,5%) dengan NJKP . Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan sebesar 20% dari NJOP (jika NJOP kurang dari 1 miliar rupiah) atau 40% dari NJOP (jika NJOP senilai 1 miliar rupiah atau lebih). Besaran PBB yang terutang dalam satu tahun pajak diinformasikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Wajib Pajak

Wajib pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan/atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar PBB yang terutang setiap tahunnya. PBB harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Karna Wajib Pajak Adalah 5-8 bulan.

Pembayaran

Pembayaran PBB dapat dilakukan melalui bank persepsi, bank yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau SPPT PBB tersebut, atau melalui ATM, melalui petugas pemungut dari pemerintah daerah serta dapat juga melalui kantor pos.